

PERKAWINAN LINTAS AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (*SEBUAH KAJIAN TAFSIR*)

Much. Mu'alim

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
E-mail: mualeem@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is social action that has biological nuanced, but it become attention, even the part of Islamic teachings .This is evidenced by many verses of the Qur'an and Hadith (narrations) of the prophet Muhammad that explain about the marriage. He (the prophet) gives guidance and concrete examples on the subject, which of course (all of them) to exemplify the procedures and rules that should be followed by Muslims. But some problems will appear, when the marriage is confronted with interreligious cases; among the perpetrators, which it has reaped a long debate since early time of interpreting holy Quran by the first generation of Muslims (read: Companions). The debate continues, even now. In the formative period of Quranic interpretation, the debate appeared among Islamic scholars about feasibility of Muslims to marry ahl al-kitab women. In this case, majority of companions including 'Umar bin Khatthab ra, Uthman ibn' Affan ra, 'Ali bin Abi Talib ra, and also Ibn' Abbas allowed the marriage (between Muslim men and ahl al-kitab women), although there are several requirements that must be met. But according to 'Abdullah bin 'Umar, the marriage should not happen, because the abuses that committed by ahl al-kitab has reached the stage of shirk, associating partners with Allah. Nevertheless, the next generation (tabi'i), more likely to take the first opinion (majority opinion), because it was considered more suitable with the practice of *zahir al-nass*. Thus, conceptually, inter-religious marriages between Muslim men with ahl al-kitab women can be done. But in practice, its implementation must consider several important aspects, which relate to due to marriage, both juridical-normative and social view. Among some urgent things to be caution is about the religious future of their children, as well as accountability (Muslim man) as the head of the family, in the Hereafter. And if each potential perpetrators of interfaith marriage actually consider some of these results, they won't certainly be easy to do the interfaith marriage.

Keywords: interfaith marriage and Quranic interpretation

ABSTRAK

Pernikahan adalah aksi sosial yang meski bernuansa biologis tetap menjadi perhatian, bahkan merupakan salah satu dari ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadis atau riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pernikahan. Rasulullah memberikan bimbingan dan contoh nyata tentang masalah tersebut, yang tentu saja (semua hal tersebut) sebagai contoh tata cara dan aturan yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi beberapa masalah yang kemudian muncul, ketika dihadapkan dengan kasus pernikahan beda agama, dan hal ini telah menuai perdebatan panjang sejak awal penafsiran al-Quran oleh generasi pertama umat Islam (baca: sahabat). Bahkan terus berlanjut hingga sekarang. Pada periode awal penafsiran Alquran, perdebatan muncul di antara ulama tentang kelayakan Muslim untuk menikahi wanita ahl al-kitab . Dalam hal ini, mayoritas sahabat termasuk Umar bin Khatthab ra, Utsman bin 'Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra, dan juga Ibn 'Abbas memungkinkan pernikahan (antara laki-laki Muslim dan perempuan ahl al-kitab) meskipun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Namun menurut 'Abdullah bin 'Umar,

pernikahan tidak boleh terjadi, karena pelanggaran yang dilakukan oleh ahl al-kitab telah mencapai tahap syirik, menyekutukan Allah. Namun demikian, generasi berikutnya (Tabi'i), lebih condong untuk mengambil pendapat pertama (pendapat mayoritas), karena dianggap lebih cocok dengan praktek zhahir al-nash. Dengan demikian, secara konseptual, pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita ahl al-kitab bisa dilakukan. Tapi dalam prakteknya, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan beberapa aspek penting, yang berhubungan dengan tujuan pernikahan, baik yuridis-normatif dan pandangan masyarakat. Di antara beberapa hal yang mendesak untuk menjadi perhatian adalah perihal masa depan agama anak-anak mereka, serta tanggung (pria Muslim) sebagai kepala keluarga, di akhirat. Dan jika pihak-pihak yang potensial melakukan pernikahan beda agama ini benar-benar mempertimbangkan beberapa hal tersebut mereka pasti tidak akan mudah untuk melakukan pernikahan beda agama.

Kata kunci : pernikahan beda agama dan penafsiran Al-Quran

PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan dua individu (suami istri) dalam satu ikatan janji yang sakral. Karena itu Allah melalui al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang ketentuan perkawinan, bukan saja tata caranya namun al-Qur'an mengatur tentang syarat perkawinan itu sendiri.

Kemauan seorang laki-laki untuk mengikat janji perkawinan dengan perempuan, atau sebaliknya tidaklah bersifat bebas karena menurut al-Qur'an harus diperhatikan agama yang diyakininya. Al-Qur'an merespon realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia, yakni adanya perkawinan antara seorang pria muslim dengan perempuan musyrik, antara seorang pria muslim dengan perempuan ahlul kitab dan antara perempuan muslim dengan pria non muslim. Perkawinan semacam itu lebih dikenal dengan perkawinan lintas agama, atau perkawinan antar orang yang berbeda agama.

Respon al-Qur'an tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup pasangan suami istri dan anak-anaknya dalam merajut keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena kuat dugaan perkawinan lintas agama tersebut akan menghambat perwujudan tujuan perkawinan. Di samping itu perkawinan lintas agama menimbulkan dampak negatif baik dalam kehidupan rumah tangga di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Bertolak dari uraian di atas tulisan ini akan mengkaji perkawinan lintas agama dan pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dalam kajian tafsir.

AKIBAT PERKAWINAN LINTAS AGAMA

Secara konseptual, perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb* diperbolehkan, walaupun terdapat beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun perbedaan agama antara suami-istri, tentunya akan membawa pengaruh terhadap rumah tangga yang akan mereka bangun. Dan pengaruh terbesar adalah terhadap

anak-anak mereka kelak. Di antara akibat dan pengaruh yang harus diwaspadai oleh para calon pelaku perkawinan lintas agama, antara lain:

1. Putusnya Ikatan Perkawinan karena Perbedaan Agama

Dalam poin ini, penulis tidak akan banyak membahas tentang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik, karena telah terjadi ijmak berdasarkan *nass* al-Qur'an bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Oleh karenanya, para sahabat segera memutuskan tali perkawinan dengan pasangan masing-masing, yang masih berpegang teguh pada keyakinan dan aktifitas syirik mereka, setelah turun pelarangan perihal dimaksud saat peristiwa Hudaibiyah. Dan setelah kejadian tersebut, tidak satupun sahabat maupun generasi setelahnya yang melakukan pernikahan dengan orang musyrik, baik lelaki maupun perempuan.¹ Oleh karenanya, jika perkawinan tersebut terjadi lagi, seperti pada masa-masa sekarang, maka dapat dinyatakan "batal demi hukum", karena aturan hukum yang ada, menyatakan hal sebaliknya. Dan juga tidak perlu ada perceraian, karena perceraian hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang sebelumnya telah dianggap sah.

Hal ini berbeda dengan perkawinan antara orang Islam dengan *ahl al-kitâb*, yang terdapat penjelasan bahwa lelaki muslim diperbolehkan menikahi para perempuan *ahl al-kitâb*, berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 5

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

'... (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu...'

Namun tidak sebaliknya, yakni tidak terdapat penjelasan al-Qur'an yang (secara tegas) menyebutkan tentang perkawinan lelaki *ahl al-kitâb* dengan perempuan muslimah. Dua permasalahan ini seringkali menjadi perdebatan dan diskusi panjang di kalangan umat Islam, terutama dalam rangka menerapkan materi QS. Al-Maidah (5): 5.

Sejak generasi awal (para sahabat), ayat tersebut tidak dilaksanakan dengan bebas, padahal secara redaksional tidak terdapat persyaratan khusus di dalam penerapannya. Hal ini, disebabkan oleh adanya berbagai pertimbangan terutama berkaitan dengan akibat yang sangat mungkin akan muncul pasca perkawinan tersebut. Dan atas dasar itulah, pemerintahan (khalifah

¹Ketaatan para sahabat pada instruksi al-Qur'an dapat dilihat pada riwayat yang disampaikan oleh Ibn 'Abbâs ra, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tabrânî, bahwa Ibn 'Abbâs ra, berkata: "Setelah turun Q.S. 2: 221, maka orang-orang mencegah diri untuk tidak menikahi (wanita musyrikah), sehingga turunlah Q.S. 5: 5, merekapun lalu menikahi wanita-wanita *ahl al-kitâb*". Lihat: Abu al-Qâsim Sulaimân ibn Ahmad ibn Ayyûb al-Tabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz. XII/105. Lihat juga: Abu al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. I/347.

'Umar ibn al-Khattâb ra) turut campur di dalam menceraikan beberapa kasus perkawinan lintas agama antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb*, padahal perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh QS. Al-Maidah (5): 5. Namun kejadian tersebut hanya bersifat kasuistik, karena aturan yang diterapkan padanya hanya merupakan pengecualian, tidak berlaku secara umum. Dengan demikian jelaslah bahwa, perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb*, kendati sah secara hukum, dapat diceraikan karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan *madarat* yang besar dan bersifat umum.²

Permasalahan selanjutnya, adalah perkawinan antara lelaki *ahl al-kitâb* dengan perempuan muslimah, yang diceraikan paksa bukan oleh suami melainkan pemerintahan yang berwenang. Hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan khalifah 'Umar ra. Kemungkinan besar, pada saat itu sebagian orang Islam menganggap bahwa tidak adanya aturan (*nass* al-Qur'ân) yang dengan tegas melarang perkawinan tersebut, menandakan kebolehan perbuatan dimaksud. Namun, ternyata setelah perkawinan itu benar-benar dilaksanakan, khalifah segera mengambil tindakan tegas untuk menceraikannya secara paksa.³

Tindakan 'Umar ra ini, kendati tidak didukung oleh *nass* yang *sarih* (al-Qur'ân), ditanggapi positif oleh semua kalangan umat Islam pada saat itu, termasuk para pembesar sahabat. Hal itu terbukti dengan tidak adanya kasus serupa, yang terjadi pasca keputusan 'Umar ra tersebut. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pada saat itu telah terjadi kesepakatan (ijmak) tentang ketidakbolehan dilakukannya perkawinan antara perempuan muslimah dengan lelaki *ahl al-kitâb*, walaupun hanya sekedar ijmak *sukuti*.⁴

²Kasus tersebut terjadi pada Hudzaifah ra, seorang gubernur Madain, pada masa pemerintahan 'Umar ibn al-Khattâb ra. Ia menikahi seorang perempuan Yahudi tanpa sepengetahuan sang khalifah, namun setelah diketahuinya, segera saja ia memerintahkan agar Hudzaifah menceraikan istrinya tersebut. Dalam hal ini, alasan beliau adalah kemaslahatan para perempuan muslimah dan kekhawatiran akan tipu daya wanita-wanita *ahl al-kitâb*, bukan karena menghukumi haram atas perkawinan tersebut. Lihat: Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alî ibn Mûsâ al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Juz. VII/173. Lihat juga: Sa'îd ibn Mansûr, *Sunan Sa'îd ibn Mansûr*, Juz. I, Cet. I, (Riyâd: Dâr al-'Asîmi, 1414 H), h. 193. Dan juga: Abû Bakar 'Abdullâh ibn Muḥammad ibn Abî Syaibah, *al-Muṣannaf fi al-Aḥādîth wa al-Ātsâr*, Juz. III/474

³Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kasus perkawinan antara lelaki *ahl al-kitâb* dengan perempuan muslimah yang kemudian diputus cerai oleh khalifah 'Umar ibn al-Khattâb ra, setelah perkara tersebut diajukan kepadanya. Beberapa riwayat tersebut menjelaskan bahwa, perkawinan dapat dilanjutkan jika, sang suami berkenan masuk Islam. Selengkapnya lihat: Abû Abdillâh Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibânî, *al-Hujjah 'alâ Ahl al-Madīnah*, Juz. IV/7. Lihat juga: Muslim ibn Hajjâj Abu al-Ḥusain al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *al-Mufradât wa al-Waḥdân*, Juz. I/185. Bandingkan dengan: Abû Muḥammad 'Alî ibn Ahmad ibn Hazm al-Zâhirî, *al-Muḥallâ*, Juz. VII/313.

⁴Ijmak *sukuti* dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu masa dalam mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap hukum suatu kejadian, sedangkan sebagian lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut. Bentuk ijmak ini dipopulerkan oleh al-Âmidî (551-631 H), seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, di dalam kitabnya ia menyatakan bahwa, "Ijmâ' merupakan '*ibârah* (ungkapan) untuk menyebut suatu kesepakatan para *ahl al-halli wa al-'aqd* (mujtahid) dari umat Muḥammad saw dalam suatu masa tertentu atas suatu hukum (kasus) dari beberapa kasus yang ada. Ia menambahkan, "Yang kami maksud dengan *ittifâq* (kesepakatan), mencakup ucapan, perbuatan, diam dan ketetapan" Lihat: Saif al-Dîn Abu al-Ḥasan 'Alî ibn Abî 'Alî ibn Muḥammad al-Âmidî, *al-Iḥkâm Fî Usûl al-Aḥkâm*, Jld. I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), hal. 167. Lihat juga: *Ensiklopedi Islam*, jld. V, Cet. II, Oleh tim Penyusun, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 148

Jika dirunut pada sumber yang lebih jauh, yakni pada masa Rasulullah saw, belum diketemukan satupun riwayat yang menjelaskan tentang kasus perkawinan serupa. Dan untuk menyikapi hal ini, terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yakni dengan menganggap bahwa perkawinan tersebut pernah terjadi, atau sebaliknya, menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Jika demikian halnya, maka tidak akan pernah diketemukan adanya kepastian hukum, karena semuanya bersifat relatif. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah melihat reaksi orang-orang dekat Rasulullah saw atas keputusan yang dibuat oleh 'Umar ra. Walaupun sebenarnya, 'Umar ra sendiri juga merupakan salah seorang sahabat dekat beliau, namun terkenal seringkali melakukan inovasi (*tajdîd*).⁵

Setelah diketahui bahwa para sahabat dekat Rasulullah saw sama sekali tidak menanggapi negatif keputusan 'Umar ra tersebut, dapat diduga bahwa, kasus serupa tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah melihat kedekatan para pelaku perkawinan tersebut, berikut para walinya, dengan Rasulullah saw.⁶ Dan jika ternyata mereka bukanlah orang-orang dekat Rasul saw, apalagi tidak pernah bergaul dengan beliau, ataupun bertempat tinggal jauh dari Madinah, dan tidak pernah bertemu beliau, kecuali hanya beberapa saat saja, maka dapat diduga bahwa, orang-orang tersebut tidak banyak mengetahui perkembangan di Madinah pada saat Rasul saw masih hidup.⁷

Jika demikian, maka tindakan 'Umar ra tersebut bukanlah hasil ijtihad pribadinya, melainkan upaya untuk meneruskan apa yang telah menjadi ketetapan sebelumnya, yang mungkin tidak begitu diketahui oleh umat Islam, terutama yang bertempat tinggal jauh dari Madinah.

⁵Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah saw bersabda: "Benar-benar ada pada umat-umat sebelum kamu, orang-orang yang memperbaharui (dalam agama), maka jika hal itu ada pada umatku, dia adalah 'Umar". Selengkapannya, lihat: Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *al-Jâmi' al-Sahîh al-Mukhtasar*, Juz. 3/1349, No. Hds. 3486. Lihat juga: Muḥammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmudzî al-Sulamî, *al-Jâmi' al-Sahîh Sunan al-Turmudzî*, Juz. V/622. Bandingkan juga dengan: Ahmad ibn Hanbal Abû Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz. VI, (Kairo: Muassasah Qartabah, tt), h. 55. Lihat juga: Muḥammad ibn 'Abdullâh Abû 'Abdillâh al-Hâkim al-Naisâbûrî, *al-Mustadrak 'alâ al-Sahîhain*, Juz. III/92.

⁶Orang-orang yang terlibat dalam kasus perkawinan antara lelaki *ahl al-kitâb* dengan perempuan muslimah adalah: (1) Seorang lelaki dari bani Taghlab, (namun tidak disebutkan dengan jelas siapa namanya) menikah dengan putri Zurârah ibn 'Adas al-Tamîmî. Lihat: Abû Abdillâh Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibânî, *al-Hujjah 'alâ Ahl al-Madinah*, Juz. IV/7. (2) Kakek-nenek Yazîd ibn 'Alqamah. Namun tidak ada penjelasan perihal orang yang memutuskan perkawinan tersebut, 'Umar ra atau orang lain. Lihat: Muslim ibn Hajjâj Abu al-Ḥusain al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *al-Mufradât wa al-Wahdân*, Juz. I/185. (3) 'Ubadah ibn al-Nu'mân dari bani Taghlab menikahi seorang wanita dari bani Tamîm. Lihat: Abû Muḥammad 'Alî ibn Ahmad ibn Ḥazm al-Zâhirî, *al-Muḥallâ*, Juz. VII/313. Tiga riwayat tersebut menjelaskan tentang pasangan yang pada awalnya sama-sama non muslim. Namun dalam perjalanan keluarga mereka para istri masuk Islam. (4) Handalah ibn Busyr menikahkan anak perempuannya dengan anak saudara lelakinya yang beragama Nasrani. Lihat: Abû Muḥammad 'Alî ibn Ahmad ibn Ḥazm al-Zâhirî, *al-Muḥallâ*, Juz. VII/313. Pada umumnya, perkawinan tersebut terjadi antara bani Taghlab dan bani Tamîm.

⁷Ternyata orang-orang yang terlibat di dalam perkawinan di atas, baik walî maupun para pelaku, tidak tercatat sebagai sahabat dekat Rasulullah saw, selama beliau masih hidup.

2. Ketidaktepatan Arah Pendidikan Anak tentang Ilmu-ilmu Keagamaan berikut Masa Depan.

Dalam konsep Islam, akhirat adalah tujuan, sedangkan dunia adalah perangkat untuk meraih tujuan tersebut. Atas dasar inilah, umat Islam menjadikan akhirat sebagai pertimbangan utama (dalam setiap perbuatan), namun bukan berarti kehidupan dunia dapat dikesampingkan, karena bagaimanapun ia juga sangat diperlukan (Q.S. al-Qasas/28: 77). Dan hal terbaik yang seharusnya ditempuh adalah berusaha melakukan keseimbangan antara perbuatan-perbuatan yang bernuansa *duniawi* dan *ukhrawi*, demi meraih prestasi dalam dua kehidupan tersebut.⁸

Setidaknya berdasarkan alasan di atas, seorang muslim mempersiapkan anak-anak mereka agar berpegang pada ajaran Islam, sebagaimana orang tuanya. Dan demi mewujudkan keinginan tersebut, mereka memperkenalkan beberapa ajaran Islam, sejak usia dini.⁹

Mempersiapkan anak-anak agar menjadi penganut agama yang taat, tentunya merupakan *planning* setiap penganut agama, termasuk umat Islam. Oleh karenanya Rasulullah saw menyatakan bahwa pengaruh orang tua sangatlah besar bagi anak, di dalam menentukan agama dan keyakinan yang dianutnya kelak.¹⁰ Hal ini tak lain karena, semua penganut agama

⁸Q.S. al-Qasas/28: 77, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allâh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat; dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allâh telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". Ayat tersebut sebenarnya merupakan peringatan dan teguran terhadap Qârûn, namun juga menjadi pelajaran bagi umat Muḥammad saw. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa, manusia sebaiknya tidak menya-nyikan bahkan seharusnya mencari kemurahan Allâh SWT berupa kekayaan dan harta benda. Namun mereka tidak boleh lupa untuk membelanjakannya di jalan yang diridai Allâh SWT. Sehingga mereka akan mendapatkan kedua-duanya, yakni kenikmatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam ungkapan yang berbeda Ibn 'Umar ra menjelaskan: "Tanamlah untuk duniamu, seakan engkau hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati esok". Lihat: Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja'far al-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyî al-Qur'ân*, Juz. X/105. Lihat juga: Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr Abû al-Fidâ' al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. III/ 952. Dan juga: Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abû Bakr ibn Faraj al-Qurtubî, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz. XIII/278.

⁹Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa riwayat, termasuk apa yang dibawa oleh Ibn Huzaimah dari Abû al-Rabî' ra. Yang mana dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa, Rasulullah saw bersabda: "Ajarkanlah salât pada anak (sejak) berusia tujuh tahun. Dan pukullah dia, jika meninggalkannya (apabila) usianya telah mencapai sepuluh tahun". Lihat: Muḥammad ibn Ishâq ibn Huzaimah Abû Bakr al-Sulamî al-Naisabûrî, *Ṣaḥîḥ ibn Huzaimah*, Juz. II, (Beirut: al-Maktab al-Islamî, 1970), h. 102. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa, disamping salât, orang tua juga seharusnya melatih anak agar belajar mandiri, sebagaimana disampaikan Abu Syu'aib ra, Rasulullah saw, bersabda: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salât (sejak) berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka, jika meninggalkan (salât) pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah diantara mereka dalam tempat tidurnya". Lihat: Aḥmad ibn Ḥanbal Abû 'Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz. II/187.

¹⁰Dalam sebuah riwayat dari Abû Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya (kelak) yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi". Lihat: Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fi, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ al-Mukhtasar*, Juz. I/465. Dalam hal ini, Abû Dâwûd mengutip pendapat Hammâd ibn Salamah yang memahami kata "*fitrah*" sebagai ikatan janji yang diemban oleh setiap manusia sebelum mereka memasuki alam dunia: "*Qâla: alastu bi rabbikum, qâlû: balâ*". Lihat: Sulaimân ibn al-Asy'ats Abû Dâwûd al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz. II/642. Dalam riwayat lain, penyebutan "*fitrah*" diungkapkan dalam redaksi "*millah*". Lihat: Muḥammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmudzî al-Sulamî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ Sunan al-Turmudzî*, Juz. IV/447. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal Abû Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz. II/4 81. Hal ini memperjelas apa yang disampaikan Hammâd ibn Salamah tentang janji manusia tersebut, bahwa mereka bersedia berada pada satu *millah*, yakni agama tauḥîd, dengan mengakui Allâh SWT sebagai *Rabb*-nya.

yang taat, baik muslim maupun non muslim, sama-sama menginginkan keturunan mereka menjadi orang yang selamat (menurut pandangan agama masing-masing). Dengan kata lain, terdapat motifasi yang sama namun dengan jalan yang berbeda, bahkan bertentangan. Yakni keinginan untuk meraih keselamatan di akhirat, dengan menjadi penganut agama yang taat.¹¹

Dengan demikian, jika unsur pokok dalam suatu keluarga (suami-istri) menganut agama yang berbeda, pasti akan terjadi tarik ulur tentang penanaman ajaran agama kepada anak-anak mereka. Dan masing-masing (suami-istri), tentunya menghendaki anak-anaknya sejalan dengan apa yang mereka yakini agar kelak selamat (menurut ajaran agama masing-masing).

Pada saat ini, banyak di antara pelaku perkawinan lintas agama, memberi kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih satu di antara agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Atau bahkan memberikan kebebasan (secara penuh) pada mereka untuk menentukan pilihan mereka terhadap agama dan keyakinan yang mereka sukai.¹² Prinsip semacam ini, sama sekali bertentangan dengan Islam, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seorang muslim di akhirat kelak bukan hanya terhadap keselamatan diri (pribadi) saja, melainkan juga anggota keluarga yang lain. Oleh karenanya, upaya menyelamatkan anggota keluarga dari api neraka, adalah salah satu tanggung jawab yang tidak dapat dianggap remeh.¹³

¹¹Padahal dalam pandangan Islam, apa yang dilakukan non muslim, tak lain hakekatnya adalah kesesatan yang kelak menjerumuskan pelakunya kejurang api neraka. Sedangkan apa yang diatur oleh Allâh SWT pada hakekatnya merupakan jalan lurus yang menuju surga dan ampunannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al Baqarah/2: 221, "Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allâh mengajak ke surga dan ampunan atas izin-Nya...". Para mufassir menegaskan redaksi tersebut sebagai sebuah peringatan bahwa, bergaul dengan orang-orang musyrik akan dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk lebih cinta dunia daripada akhirat dan segala konsekuensinya. Mereka akan mendorong kita melangkah lebih jauh sesuai dengan keinginan mereka dengan pendidikan yang mereka berikan kepada anak-anak. Perbuatan-perbuatan mereka tak lain hanya akan mendorong ke jalan api neraka. Oleh karenanya, bergaul dan menjalin hubungan *musâharah* dengan mereka merupakan sebuah kekhawatiran besar yang harus dihindari. Lihat: Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr Abû al-Fidâ' al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. I/347. Lihat juga: Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abû Bakr ibn Faraj al-Qurtubî, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz. III/64. Dan juga: Muḥammad ibn 'Alî al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Juz. I/341.

¹²Lihat penjelasan Rabbi Jonathan Romain (berdasarkan penelitiannya pada *the Association of InterChurch Families*) bahwasannya anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan dua keyakinan yang berbeda, biasanya cenderung mengikuti salah satu orang tua yang lebih kuat dalam memegang keyakinannya. Lihat: Anthony Wade, *Interfaith is Difficult for Children*, (http://www.thealabamabaptist.org/ip_templete.asp?upid=7020g/ip_templete.asp). Di ambil pada hari kamis, 6 maret 2008. hal ini tentunya berangkat dari sikap orang tua, yang memberikan kebebasan pada anak-anak mereka, di dalam menentukan keyakinan yang mereka anut.

¹³Lihat: Q.S. al-Tahrîm (66): 6, "Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...". Terdapat banyak penjelasan perihal bentuk penjagaan diri dan keluarga dari api neraka. Menurut 'Alî ra, Mujâhid, dan Qatâdah, maksudnya adalah "Melakukan penjagaan diri dengan amal perbuatan masing-masing, sedangkan penjagaan terhadap keluarga adalah dengan wasiyat (agar kepada Allâh dan menjauhi larangannya)". Oleh karenanya, dalam sebuah keluarga muslim, seorang anak harus segera dikenalkan dengan Islam, dan salat sebagai identitas (Q.S. Tâhâ/20: 132). Hal ini tak lain adalah sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab terhadap keluarga sebagaimana dijelaskan di atas. Lihat: Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abû Bakr ibn Faraj al-Qurtubî, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz. XVIII/171. Lihat juga: Muḥammad ibn 'Alî al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Juz. V/355.

Atas dasar inilah, dalam perkawinan beda agama, sang suami harus punya keyakinan dan kemampuan untuk mengajak istrinya memeluk agama Islam, dengan cara yang bijaksana. Hal ini dilakukan demi menjaga keharmonisan hubungan mereka, juga keselamatan akidah dalam keluarga, terutama anak-anak mereka kelak. Di antara para tokoh yang telah berhasil melakukan hal itu adalah 'Utsmân ibn al-'Affân, yang dapat menjadikan perkawinan mereka sebagai salah satu media dakwah, walaupun sangat mungkin terdapat unsur politik di dalamnya.¹⁴

3. Tanggung Jawab dalam Keluarga Menjadi Semakin Berat

Di dalam keluarga, suami-istri terikat janji kesanggupan untuk menerima dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya.¹⁵ Dan sebaliknya, kewajiban istri adalah taat atas perintah suami, selama perintah tersebut bukan untuk maksiyat kepada Allâh.¹⁶ Sedangkan di akhirat kelak, manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas segala sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya, termasuk keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Tahrim (66): 6.

Dengan demikian, kelak diakhirat, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga keluarga dan siapapun yang berada di bawah kekuasaan

¹⁴Lihat: Abû Bakr Ahmad ibn al Husain ibn 'Alî ibn Mûsâ al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Juz. VII/172. Lihat juga: Khalîfah ibn Khiyât Abû 'Umar al-Laitsî al-'Uṣfûrî, *Târîkh Khalîfah ibn Khiyât*, Juz. I/34. Pada umumnya riwayat tentang perkawinan 'Utsmân ibn al-'Affân ra dengan Nâ'ilah bint al-Farâfîṣah al-Kalbiyah berakhir pada 'Abdullâh ibn al-Sâib dari keturunan (bani) al-Muṭallib. Di sisi lain Ibn Katsîr menjelaskan dalam kitabnya, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, bahwasannya, 'Utsmân ibn al-'Affân ra telah menikahi Nailah bint al-Farâfîṣah, yang masih dalam keadaan Nasrani. Namun, ia segera masuk Islam, sebelum 'Utsmân ra mengumpulinya. Selengkapnya, lihat: Abu al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Juz. VII/163.

¹⁵Dalam hal ini, al-Tabarî menjelaskan bahwa lelaki bertanggung jawab atas wanita untuk mendidik, membimbing mereka menjalankan segala kewajiban. Lihat: Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlîd Abû Ja'far al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*, Juz. IV/59. Besarnya tanggung jawab suami juga banyak terekam dalam beberapa ḥadîṣ, termasuk riwayat Jâbir ibn 'Abdullâh ra, bahwasannya Rasulullah saw memberikan khuṭbah di Padang Arafah; di dalam khuṭbahnya (beliau menyebutkan): "Takutlah kalian kepada Allâh dalam urusan wanita, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan *amânah* (kepercayaan) dari Allâh dan kalian mengambil halalnya farji-farji mereka dengan kalimah Allah,....dan mereka mempunyai hak yang menjadi kewajiban kalian yaitu memberikan nafkah, dan pakaian mereka dengan baik....". Lihat: Muḥammad ibn Ishâq ibn Huzaimah Abû Bakr al-Sulamî al-Naisabûrî, *Sahîh Ibn Huzaimah*, Juz. IV, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1970), h. 251.

¹⁶Terdapat banyak riwayat berkaitan dengan ketaatan istri kepada suami, bahkan Rasul saw mengandaikan sesuatu yang dilarang oleh Allâh, seperti bersujud kepada manusia, menandakan betapa agungnya hak suami terhadap sang istri. Dalam riwayat dari Abû Hurairah ra, dinyatakan bahwasan Rasulullah saw bersabda: "Tidak seharusnya seseorang bersujud pada orang lain. Dan andaikan seseorang boleh bersujud pada orang lain, pasti aku memerintahkan wanita untuk bersujud pada suaminya, karena Allâh telah mengagungkan hak yang selayaknya diterima (suami)nya dari sang istri". Lihat: Muḥammad ibn Hibbân ibn Ahmad Abû Hâtîm al-Tamîmî al-Bustîy, *Sahîh ibn Hibbân bi Tartîb ibn Balbân*, Juz. IX/470. Sedangkan penjelasan tentang larangan menaati perintah untuk durhaka kepada Allah, ditunjukkan oleh riwayat dari 'Ali ra, Rasulullah saw, bersabda: "Tidak (dibenarkan) melakukan ketaatan dalam mendurhakai Allâh, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal yang ma'rûf". Lihat: Muslim ibn Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Sahîh Muslim*, Juz. V/260.

serta tanggung jawabnya. Dalam hal ini, baik suami maupun istri akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.¹⁷ Tanggung jawab tersebut, erat sekali hubungannya dengan beberapa kewajiban ketika di dunia. Dan sebagaimana diketahui bahwa kewajiban pokok manusia adalah beribadah kepada Allâh SWT, baik dalam perannya sebagai makhluk sosial maupun religius.¹⁸ Di samping itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak mereka agar tidak menjadi generasi yang lemah, baik keimanan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 9.¹⁹

Tanggung jawab ini akan terasa semakin berat, jika antara suami istri selalu berbeda persepsi atas beberapa hal, terutama visi dan misi kehidupan mereka. Perbedaan tersebut akan tampak semakin jelas, bila keluarga mereka terbangun dari latar belakang agama yang berbeda. Apalagi jika mereka adalah para penganut agama yang taat, karena masing-masing pasti menginginkan seluruh anggota keluarganya sejalan dengan apa yang mereka yakini, demi keselamatan kelak di hari kemudian.

Sebagai bentuk masyarakat terkecil, keluarga mempunyai hubungan dan kedekatan paling erat, dibandingkan dengan bentuk masyarakat lainnya.²⁰ Hal ini disebabkan oleh kuatnya ikatan antara orang-orang yang ada di dalamnya, karena ia dibangun berdasarkan kesepakatan untuk hidup bersama, di dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan, baik dalam kehidupan di dunia

¹⁷Setiap manusia, apapun peran dan fungsinya, masing-masing adalah pemimpin yang mengemban amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari 'Abdullâh ibn 'Umar ra, ia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban; (1) Imam adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggung jawaban, (2) lelaki adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggung jawaban, (3) wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban, (4) budak adalah pemimpin atas harta majikannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban. Ingatlah! Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban". Lihat: Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *al-Jâmi' al-Sahîh al-Mukhtasar*, Juz. II/848.

¹⁸Lihat: Q.S. al-Dzâriyât/51: 56, "*Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahKu*". Tentang ayat ini, para ulama; termasuk Ibn Katsîr menjelaskan bahwa, Allâh menciptakan manusia bukanlah karena Dia membutuhkannya, akan tetapi karena adanya perintah ibadah tersebut. Dan manusialah yang kelak akan menikmati hasil ibadah mereka selama di dunia. Oleh karena itu, ayat selanjutnya (Q.S. 51: 57-58), menjelaskan bahwa, "Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allâh, Dia lah Maha Pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh". Lihat: Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr Abû al-Fidâ' al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. IV/303.

¹⁹"Dan hendaklah takut kepada Allâh orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allâh dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

²⁰Jika semua anggota keluarga yang ada dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, maka tujuan yang dicita-citakan bersama akan mudah dicapai. Namun jika di antara mereka tidak mempergunakan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga tidak menghiraukan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka akan sangat menyulitkan perjalanan keluarga tersebut. Dan untuk mencapai itu semua, masing-masing suami-istri haruslah memegang beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang, saling melengkapi dan melindungi, serta *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Lihat: A. Baso, dan A. Nur Khalis, (ed), 2005, *Perkawinan Beda Agama, kesaksian, argumen keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, kerjasama komnas HAM dan ICRP (Indonesion Conference on Religion and Peace), Cet. I, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), h. 200

maupun akhirat. Kedekatan itulah yang menyebabkan antara pihak-pihak yang ada di dalamnya saling mempengaruhi serta melakukan kontrol satu sama lain. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, kedua hal tersebut paling banyak dilakukan oleh orang tua, terutama sang ibu.²¹

Oleh karenanya, kendati lelaki muslim berhak menikahi perempuan *ahl al-kitâb*, namun jika perkawinan itu justru akan memperberat tanggung jawabnya di akhirat, maka perkawinan tersebut tidak seharusnya dilakukan. Di sisi lain, Allâh SWT juga mengingatkan bahwa anak dan istri itu kerap kali menjadi fitnah, bahkan musuh (Q.S. al-Taghâbun [64]: 14).²² Hal semacam ini, akan sangat mudah terjadi dalam keluarga yang latar belakang agamanya berlainan, karena mereka masing-masing mempunyai pandangan sesuai dengan ajaran agamanya. Dan dengan hal itu mereka mencoba untuk mempengaruhi anggota keluarga yang lain.

KESIMPULAN

Perkawinan lintas agama merupakan fakta sosial yang ada di depan mata, dan harus disikapi dengan arif namun tetap berdasarkan aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan. Dalam Islam, aturan tentang perkawinan lintas agama sangat jelas; yakni tidak diperkenankan melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, kecuali antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Sedangkan antara perempuan muslimah dengan lelaki *ahl al-kitab* tetap tidak diperbolehkan. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini bukanlah sebuah diskriminasi gender, melainkan untuk melindungi para wanita muslimah agar tidak berada di bawah kekuasaan non muslim. Berbeda dengan laki-laki yang kelak menjadi pemimpin rumah tangga dan punya otoritas penuh dalam keluarga, perempuan (secara umum) tidak setegas laki-laki dalam menjalankan tugas rumah tangganya. Di sisi lain, kekhawatiran

²¹Setidaknya atas dasar ini, sejak lama Rasulullah saw telah mengingatkan tentang besarnya pengaruh kedua orang tua bagi perkembangan sang anak, terutama berkaitan dengan agama. Sebagaimana sabda beliau, "Tak satupun anak yang lahir, kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tua lah yang (kemudian) menjadikannya Yahudi, Nasrani, maupun Majusi". Lihat: Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *al-Jâmi' al-Sahîh al-Mukhtaṣar*, Juz. I/456.

²²"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu; maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allâh maha pengampun lagi maha penyayang". Ayat tersebut turun di Madinah, kendati sebagian besar ayat-ayat dalam surahnya turun di Mekah. Tentang ayat ini, terdapat beberapa riwayat yang disinyalir sebagai *sabab al-nuzûl*-nya, termasuk apa yang disampaikan Ibn 'Abbâs ra bahwa, ayat tersebut turun dalam menjelaskan tentang kasus yang dihadapi 'Auf bin Mâlik al-Asyja'î. Hal ini berawal ketika ia mengadukan tentang pembangkangan anak dan istrinya kepada nabi saw. Ketika 'Auf hendak pergi berperang di jalan Allâh, mereka selalu menangis dan membuat hati 'Auf menjadi tidak berdaya. Pada umumnya beberapa riwayat tersebut memasukkan keluarga (anak-istri) yang menghalangi seorang muslim menjalani perintah Allâh dan meninggalkan larangannya. Menurut qâḍî Abû Bakar ibn al-'Arabî, yang dimaksud musuh sebagaimana dalam ayat tersebut, bukanlah musuh secara hakiki, akan tetapi perbuatan yang mereka lakukan seperti perbuatan musuh. Dan tidak ada perbuatan yang lebih jelek dari pada menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Tuhannya. Lihat: Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abî Bakr ibn Faraj al-Qurtubî, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz.XVIII/141. Lihat juga: Muḥammad ibn Ja'fir ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja'far al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wil Âyi al-Qur'ân*, Juz. XII/116.

terbesar adalah jika (dalam suatu kondisi tertentu) perempuan muslimah berada di bawah kendali non muslim yang kelak akan menjerumuskannya, terutama berkaitan dengan akidah.

Kebolehan yang diberikan kepada para laki-laki muslim dalam perkawinan lintas agama bukanlah tanpa syarat, melainkan dengan berbagai cacatan dan pertimbangan, terutama berkaitan dengan masa depan rumah tangganya kelak. Dengan demikian, para calon pelaku perkawinan lintas agama haruslah berfikir terlebih dahulu tentang dampak yang kelak akan muncul akibat perkawinan yang dilakukannya. Dampak tersebut baik ketika masih di dunia, seperti masalah pengurusan anak yang hidup dalam dua agama yang berbeda, demikian juga dengan masa depan akidah mereka. Dan permasalahan jangka panjang yang sudah menanti adalah pertanggung jawaban seorang kepala rumah tangga, kelak di hadapan Allah swt.

Jika beberapa pertimbangan di atas betul-betul diperhatikan, maka seorang muslim akan berfikir dengan matang sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan lintas agama, walaupun hal itu (secara konseptual) diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Âmidî, Saif al-Dîn Abu al-Hasan 'Alî ibn Abî 'Alî ibn Muḥammad. *al-Iḥkâm Fî Usûl al-Aḥkâm*, Jilid. I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.
- al-Azdî, Sulaimân ibn al-Asy'ats Abû Dâwûd al-Sijistanî *Sunan Abî Dâwûd*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Baihaqî, ABû Bakr Aḥmad ibn al-Husain ibn 'Alî ibn Mûsâ. *Sunan al-Baihaqî al- Kubrâ*, Juz. VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Baso, A dan A. Nur Khalis, (ed). *Perkawinan Beda Agama, kesaksian, argumen keagamaan, dan Analisis Kebijakan*), Cet. I, Jakarta: Kerjasama Komnas HAM dan ICRP (Indonesion Conference on Religion and Peace), 2005.
- al-Bustîy, Muḥammad ibn Hibbân ibn Aḥmad Abû Hâtîm al-Tamîmî. *Sahîh ibn Hibbân bi Tartîb ibn Balbân*, Juz IX, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1970.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Cet. II; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- al-Dimasyqî, Abu al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr al-Qurasyî. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz I, III, dan IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Dimasyqî, Abu al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr al-Qurasyî. *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Abî Syaibah, Abû Bakar 'Abdullâh ibn Muḥammad. *al-Muṣannaf fi al-Aḥâdîts wa al-Âtsâr*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Ibn Mansûr, Sa'îd. *Sunan Sa'îd ibn Mansûr*, Juz. I, Cet. I; Riyâd: Dâr al-'Asîmî, 1414 H.
- Ibn al-Hasan, Abû Abdillâh Muḥammad. *al-Hujjah 'alâ Ahl al-Madînah*, Juz IV, Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
- al-Ju'fî, Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî. *al-Jâmi' al-Sahîh al-Mukhtasar*, Juz 1, 2, dan 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992 M.
- al-Naisâbûrî, Muḥammad ibn 'Abdullâh Abû 'Abdillâh al-Hâkim. *al-Mustadrak 'alâ al-Sahîhain*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Naisâbûrî, Muslim ibn Hajjâj Abu al-Husain al-Qusyairî. *al-Mufradât wa al-Wahdân*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Naisabûrî, Muḥammad ibn Ishâq ibn Huzaimah Abû Bakr al-Sulamî. *Sahîh Ibn Huzaimah*, Juz II, dan IV, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1970.
- al-Qurtubî, Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abû Bakr ibn Faraj. *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz III, XIII, dan XVIII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Sulamî, Muḥammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmudzî. *al-Jâmi' al-Sahîh Sunan al-Turmudzî*, Juz IV dan V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syaibânî, Muslim ibn Hajjâj Abu al-Husain al-Qusyairî al-Naisâbûrî, *al-Mufradât wa al-Wahdân*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M.
- al-Syaibânî, Aḥmad ibn Hanbal Abû Abdillâh. *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Hanbal*, Juz II dan VI, Kairo: Muassasah Qarṭabah, t.th.
- al-Syaibânî, Abû Abdillâh Muḥammad ibn al-Hasan. *al-Hujjah 'alâ Ahl al-Madînah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syaukânî, Muḥammad ibn 'Alî. *Fath al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Juz I, dan V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Ṭabarî, Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlîd Abû Ja'far. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*, Juz IV, dan X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Ṭabrânî, Abu al-Qâsim Sulaimân ibn Aḥmad ibn Ayyûb. *al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz. XII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-'Uṣfûrî, Khalîfah ibn Khiyât Abû 'Umar al-Laitsî. *Târîkh Khalîfah ibn Khiyât*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Wade, Anthony. *Interfaith is Difficult for Children*, (http://www.Thealabama baptist.org/ip_template.asp?upid=7020g/ip_template.asp). Diambil pada 6 Maret 2013.
- al-Zâhirî, Abû Muḥammad 'Alî ibn Aḥmad ibn Ḥazm. *al-Muḥallâ*, Juz. VII, Beirut: Dar Jail, t.t.

